



**SALINAN
PUTUSAN**

Nomor: 105/Pdt.G/2012/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Panyabungan yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Cerai Gugat” antara:

Penggugat, 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan

SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Mandailing

Natal;

MELAWAN

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, pendidikan

SLTA, tempat kediaman di Kota Padangsidempuan;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 April 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dalam register dengan Nomor : 105/Pdt.G/2012/PA.Pyb tanggal

Hal. 1 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 April 2012 mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Mandailing Natal, sesuai bukti kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 164/12/XI/2006, tanggal 02 September 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Kota Jakarta selama 5 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul) belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Oktober 2010 Tergugat pergi dengan alasan untuk mengantar mobil Carry, untuk adik Tergugat;
5. Bahwa sewaktu Tergugat berangkat dari kediaman bersama Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah, tapi sejak perginya Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, walaupun melalui HP;
6. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2012 Tergugat menikah dengan wanita lain di Kota Padangsidempuan;
7. Bahwa dari sebab di atas Tergugat telah melanggar Sighat Taklik Talak yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
 2. atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak ridha dan mengajukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduan tersebut dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya, kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Cq Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial;
 8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan sebelumnya;
 9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili

Hal. 3 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat atas diri Penggugat;
3. Menetapkan Tergugat telah melanggar Taklik Talak sebagai berikut :
 1. atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
 2. atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak ridha dan mengajukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduan tersebut dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya, kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Cq Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah social;
4. Menerima uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti Tergugat;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan berdasarkan relaas panggilan Nomor : 105/Pdt.G/2012/PA.Pyb, tanggal 16 Mei 2012 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 11 Juni 2012 tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, demikian pula upaya mediasi tidak layak untuk dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dari Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar tanggapannya atas gugatan Penggugat. Meskipun demikian, oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 5 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa:

~ Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Mandailing Natal, Nomor : 164/12/XI/2006 tanggal 02 September 2006, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I nama :...(alm), umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi tetangga Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 7 tahun yang lalu di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa pada waktu pernikahan Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan Penggugat sekitar dua rumah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jakarta dan tidak pernah pindah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- bahwa maksud Penggugat untuk menuntut cerai dari Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik dan tidak ada pertengkaran maupun perselisihan;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih dari setahun setengah lamanya;
- bahwa awal penyebab pisah Penggugat dan Tergugat karena Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pulang namun setelah Tergugat pulang Tergugat tidak pernah kembali menjumpai Penggugat;
- bahwa setelah Tergugat pulang, dan Penggugat sudah lama menunggu Tergugat pulang, akhirnya Penggugat juga pulang dari kota ke desa, setelah itu menjumpai Tergugat;
- bahwa Penggugat sudah pernah mengadukan Tergugat ke Polisi, karena Tergugat menikahi wanita lain;
- bahwa akibat pengaduan Penggugat tersebut kedua belah pihak keluarga membuat surat perjanjian damai antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa pada saat membuat perjanjian tersebut saksi ikut di dalamnya sebagai keluarga dari Penggugat;
- bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan belanja;
- bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat diusahakan Penggugat untuk sebagai belanja;
- bahwa Penggugat tidak ada keinginan berumah tangga lagi dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar sabar, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

SAKSI II nama : ..., umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga (Kahanggi) Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 7 tahun yang lalu di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa pada waktu pernikahan Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kota;
- bahwa jarak rumah Penggugat dengan saksi lebih kurang 100 Meter;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- bahwa Penggugat menuntut cerai kepada Tergugat;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diceritakan Penggugat kepada saksi baik-baik saja, tidak ada perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Tergugat meminta izin kepada Penggugat di kota untuk datang ke desa, Tergugat tidak kembali lagi menemui Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa setelah Tergugat di desa, Penggugat juga pulang dari kota namun saksi tidak tahu kapan pulanginya;
- bahwa sejak Tergugat di desa antara Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari setahun setengah berpisah;
- bahwa setahu saksi Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak ada memberikan belanja, dan harta yang ditinggalkan yang dapat dikelola Penggugat tidak ada;
- bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat agar sabar, Penggugat mengatakan tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan mencukupkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas; Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal. 9 dari 20 halaman



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian sebagaimana kehendak Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jis*. PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak layak untuk dilaksanakan, namun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* adalah Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lama disebabkan Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama ke desa atas/atau setahu Penggugat dengan alasan mengantar mobil untuk adik kandung Tergugat, setelah Tergugat di desa tidak pernah kembali lagi



menjumpai Penggugat di kota, selanjutnya setelah Penggugat menunggu di rumah bersama dalam waktu yang lama, akhirnya Penggugat pulang ke desa dan setelah itu menjumpai Tergugat ke desa akan tetapi tidak bertemu dengan Tergugat, oleh karena Penggugat mendengar Tergugat sudah menikah dengan wanita lain, akhirnya Tergugat diadukan oleh Penggugat ke Polisi, lalu kedua belah pihak keluarga membuat surat perjanjian damai dan semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keinginan lagi untuk hidup bersama;

Menimbang, bahwa yang menjadi fokus pemeriksaan dalam pokok perkara adalah : (1) apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran, (2) apakah benar Tergugat telah melanggar taklik talak yang telah diucapkannya saat menikah dengan Penggugat, (3) apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dirukunkan dalam rumah tangga yang harmonis. Dengan ketiga fokus pemeriksaan tersebut, maka majelis dapat menilai apakah gugatan Penggugat telah memenuhi dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat *a quo* ke persidangan secara hukum semua dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah oleh Tergugat, namun demikian oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang menurut ketentuan Hukum Islam adalah jalan terakhir yang boleh ditempuh (darurat) dan wajib didasari oleh alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo* Pasal 163 HIR Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan *probationis causa* (penyebab utama) untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) di persidangan yang dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Penggugat, majelis menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-*nazageling* di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis (P.1) tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis (P.1) memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 29 Oktober 2006 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis (P.1) telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*", maka berdasarkan alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut di atas, mejelis menilai



Penggugat telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formil adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan Tergugat juga pihak yang tepat untuk digugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, kedua saksi adalah pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dimana saksi pertama adalah tetangga Penggugat dan saksi kedua adalah sebagai tetangga (Kahanggi) Penggugat oleh karena itu kuat dugaan kedua saksi sangat mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selanjutnya jumlah saksi telah memenuhi batas minimal kesaksian, berdasarkan hal itu maka alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat di persidangan merupakan keterangan yang didasarkan kepada apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh masing-masing saksi, keterangan mana sebagian besar relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, yang satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan, meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak pernah berselisih dan bertengkar, namun salah satu saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berjumpa dan bersama lebih dari 1 tahun setengah, sedangkan saksi kedua hanya mengetahui setelah Penggugat pulang dari Jakarta 3 bulan yang lalu pisah antara Penggugat dan Tergugat, dan selain itu saksi juga mengetahui bahwa Penggugat telah ditinggalkan Tergugat tanpa ada kabar, tanpa ada memberikan belanja serta tidak ada meninggalkan harta yang dapat digunakan atau diusahakan Penggugat untuk menghidupi kehidupan Penggugat sehari-hari, dan upaya pihak keluarga untuk mendamaikan keduanya tidak ada, serta Penggugat sudah bertekad kuat untuk bercerai dari Tergugat, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg majelis menyatakan alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis telah mendengar keterangan keluarga dekat Penggugat yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi yang menerangkan bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat didapatkan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan sampai saat ini belum pernah bercerai serta telah bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi setelah Tergugat pergi ke Padangsidempuan, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah serumah lagi hampir 2 tahun lamanya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan setelah itu menikah dengan wanita lain;
- bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Tergugat selama pisah tidak pernah memberi nafkah dan tidak ada meninggalkan harta untuk dikelola oleh Penggugat;
- bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan Tergugat saat pernikahan dengan Penggugat;
- bahwa Penggugat tidak ridho lagi hidup bersama dengan Tergugat dan menuntut cerai dari Tergugat;
- bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan kedua saksi atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi menyatukan Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama;



Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan fakta yang ditemukan atas gugatan Penggugat dengan alasan pelanggaran taklik talak, oleh sebab itu majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat untuk menuntut cerai dari Tergugat ditetapkan talak satu khul'i, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 adalah bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan suami melanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melanggar taklik talak pada angka 2 dan 4 Sighat Taklik Talak sebagaimana yang tercantum di dalam gugatan Penggugat pada Tentang Duduknya Perkara dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah menysia-nyiakan hak dan kewajibannya terhadap Penggugat untuk waktu yang cukup lama dan Penggugat mengatakan sudah tidak ridho lagi terhadap Tergugat, pihak keluarga kedua belah pihak tidak ada berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, serta kedua saksi juga mengatakan tidak sanggup lagi menyatukan Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat di persidangan telah menunjukkan keinginannya tanpa ada wajah penyesalan untuk bercerai dari Tergugat, maka oleh karena itu majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak yang telah diucapkan Tergugat pada saat pernikahan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang taklik talak yang telah dilanggar oleh Tergugat adalah pada poin 2 dan 4, yaitu atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya dan atau saya membiarkan (tidak



memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak ridha dan mengajukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduan tersebut dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya, kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Cq Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat, Penggugat tidak ridho dan tidak sabar atas perlakuan Tergugat tersebut, dan di muka persidangan Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk kemudian di serahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Cq Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial, maka dengan demikian jatuhnya talak satu Khul'i dari Tergugat kepada Penggugat telah patut untuk ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama dalam Kitab Syarqawi al-Tahrir, Juz II, halaman 105 yang berbunyi :

وَمِنْهُ 1 قَطْلًا بِصِفَةٍ وَوَجَعٌ يُجْزِيهَا عَلَاً مُقْتَضِيًا لَفْظِ

Artinya : “Barang siapa yang menggantungkan talak atas suatu sifat (keadaan) maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat dimaksud sesuai bunyi ucapannya”.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan bukti-bukti yang lengkap, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
4. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat atas diri Penggugat dengan iwadh Rp.10.000 ,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan dan Pegawai



Pencatat Nikah KUA Kecamatan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 431. 000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sakban 1433 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, dengan susunan LAILA NOFERA BAKAR, M.Ag sebagai Ketua Majelis, HASANUDDIN, S. Ag dan MUHAMAD SYARIF, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan FATIMAH, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Laila Nofera Bakar, M.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Hasanuddin, S. Ag

Muhamad Syarif, S.H.I

Hal. 19 dari 20 halaman



Panitera Pengganti,

ttd

FATIMAH, SH

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|----------------------------|---|-----------|------------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| Biaya Administrasi dan ATK | : | Rp | 50.000,- |
| Biaya Panggilan | : | Rp | 340.000,- |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp | 431.000,- |

Panyabungan, 18 Juli 2012

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs. Ali Mukti Daulay